



KRAKATAU STEEL
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH

EDARAN

Nomor: 229/Edaran/DU-KS/2020

TENTANG : **LARANGAN PERBUATAN GRATIFIKASI**

Ditujukkan Kepada:

- 1. Dewan Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**
- 2. Direksi dan Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**
- 3. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Seluruh Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**
- 4. Pengurus Dana Pensiun dan Yayasan**

Menindaklanjuti:

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya

Dengan ini disampaikan hal-hal yang wajib dilaksanakan sebagai berikut:

1. Melarang pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan sebagai hadiah **Hari Raya Idul Fitri 1441 H** atau hari besar lainnya.
2. Setiap penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 di atas yang sudah terlanjur diterima, wajib dilaporkan kepada Unit Pengelola dan Pengendalian Gratifikasi (UPG) Cq. Divisi Legal, Risk & Compliance atau Unit Pengelola dan Pengendalian Gratifikasi (UPG) masing-masing Perusahaan, Dana Pensiun atau Yayasan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterima.
3. Selalu mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam melaksanakan setiap aktivitas bisnis.
4. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Cilegon, 15 Mei 2020

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk

Silmy Karim
Direktur Utama